

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Peran

Teori peran adalah teori yang merupakan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori peran merupakan bagian dari teori psikologi sosial yang digunakan untuk menganalisis interaksi sosial (Kartika, 2012) Menurut Sugiyono (2006) terdapat empat pendekatan teoritis utama dalam menjelaskan fenomena termasuk didalamnya perilaku sosial, antara lain:

1. Pendekatan biologis

Manusia dilahirkan dengan berbagai karakteristik biologis yang berperan menentukan perilaku. Karakteristik biologis setiap manusia berbeda-beda. Karakteristik biologis yang dimiliki oleh setiap individu membatasi individu tersebut dalam perilaku dan rangsangan yang timbul dari perilaku tersebut. Selain itu, pendekatan biologis juga memfokuskan pada perbedaan genetik individu yang dapat mempengaruhi perilaku individu.

2. Pendekatan belajar (*Behavioristik*)

Pendekatan belajar sebagai dasar dari pendekatan behaviorisme, yakni individu dianggap secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu (Murni, 2007). Pendekatan belajar ini merupakan pendekatan yang memfokuskan pada perilaku individu dalam suatu masyarakat/ organisasi ditentukan oleh apa yang sudah ia dapatkan dalam proses belajar sebelumnya melalui proses pembiasaan. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam pendekatan belajar (*behavioristik*) adalah *personal background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran.

3. Pendekatan insentif

Menurut pendekatan insentif orang akan berperilaku berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan diperolehnya. Jika dibandingkan dengan pendekatan belajar yang lebih memfokuskan pada

pengalaman belajar sebelumnya, pendekatan insentif lebih memfokuskan pada keuntungan atau kerugian yang akan di dapatkan di masa depan.

4. Pendekatan kognitif

Pendekatan kognitif memandang perilaku seseorang ditentukan oleh persepsinya terhadap situasi sosial. Pendekatan kognitif lebih menekankan pada interpretasi dan organisasi konseptual, mengenai fenomena yang terjadi sekarang, bukan masa lalu, ataupun masa depan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peran berfungsi untuk membedakan perilaku dari orang yang menduduki posisi organisasi tertentu dan berfungsi untuk mempersatukan kelompok yang ada dalam organisasi dengan melengkapi spesialisasi dan fungsi koordinasi. Setiap peran berhubungan dengan suatu identitas yang menggambarkan individu dalam hal bagaimana mereka perlu bertindak dalam situasi khusus. Sejumlah orang mempunyai peran dan identitas, tergantung pada situasi di mana mereka menemukan diri mereka (Ikhsan, 2008). Posisi seseorang dalam suatu organisasi formal atau informal akan mempengaruhi pola perilaku bersama yang diharapkan. Oleh karena itu, setiap orang harus memahami peran masing-masing dalam organisasi.

Anggota dewan harus memahami peran yang melekat pada dirinya yang merupakan wakil rakyat. Setiap anggota dewan memiliki perannya masing-masing yaitu baik sebagai anggota komisi maupun sebagai anggota badan kelengkapan DPRD yang terdiri dari badan musyawarah, badan anggaran, dan badan legislasi daerah. Selain itu, peran anggota dewan disesuaikan berdasarkan fungsi yang dilaksanakannya, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan.

Peran anggota DPRD khususnya dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) ditujukan untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) sudah sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Adanya pengawasan yang efektif dari DPRD akan bermakna positif untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan itu sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sebagaimana masih menjadi harapan publik selama ini. Oleh karena itu, peran anggota DPRD dalam

menjalankan pengawasan keuangan daerah sangatlah penting, karena dengan adanya pengawasan keuangan daerah yang secara maksimal diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mendorong terwujudnya *good governance* dan mencegah adanya tindakan KKN.

2.1.2 Fungsi DPRD

Pada sistem Pemerintahan Daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah sebagai Eksekutif. Untuk mencegah terjadinya konflik antara kedua lembaga tersebut, perlu diatur suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain dalam hubungan kesetaraan melalui prinsip "*checks and balance*," dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Dalam kedudukan seperti ini kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling mengendalikan, dan tidak saling menjatuhkan, melainkan saling memelihara kerjasama yang baik, kecuali dalam sistem parlementer, di mana pemerintah dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen dapat menjatuhkan pemerintah.

DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD).

2.2 Teori Variabel Y

2.2.1 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo,2001). Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal.

2. Membentuk pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat.
3. Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) (Fanindita, 2010).

Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran.

Ada empat institusi yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan APBD yaitu: 1) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah, 2) Satuan Pengawasan Internal (SPI), 3) Pengawasan Eksternal dan 4) Menteri Dalam Negeri (Syahrudin & Werry, 2002). Berdasarkan pedoman penyusunan APBD 2001, peranan DPRD yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, pengawasan yang dimaksud bukan bersifat pemeriksaan keuangan, tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD (pengawasan legislatif) bisa dilakukan secara *preventif* dan *represif*, serta secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan pengawasan APBD adalah untuk: 1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan, 2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan 3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dalam Robinson (2006).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 42 Ayat 1 (h) menyatakan bahwa DPRD diberi hak untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengenai hak meminta pertanggungjawaban kepala daerah, hal ini merupakan hak yang strategis bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian, sesuai dengan paradigma baru yang berkembang saat ini, DPRD mempunyai posisi, tugas, dan fungsi yang penting dan semakin luas dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, sebagai lembaga legislatif DPRD harus benar-benar melakukan fungsi pengawasan tersebut secara efektif dan efisien.

2.2.2 Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Kapabilitas adalah kapasitas individu untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Kapabilitas memungkinkan individu untuk menciptakan dan mengeksplorasi peluang-peluang eksternal dan mengembangkan keunggulan yang ada ketika digunakan dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting karena akan meningkatkan kapabilitas anggota DPRD. Apabila tingkat pendidikan dan pengetahuan anggota DPRD rendah, maka kapabilitasnya juga rendah. Hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan untuk menjalankan fungsi dan peranannya dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Sedangkan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu: kompetensi; berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat kinerjanya. Produktivitas; kompetensi tersebut dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja atau *outcome* (Wibowo, 2007).

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa kapabilitas DPRD dalam pengawasan keuangan daerah/APBD adalah kapasitas yang dimiliki oleh anggota dewan dalam melaksanakan kegiatan atau tindakan pengawasan terhadap penggunaan APBD dengan kuantitas dan kualitas yang terukur yang didasarkan atas kompetensi, pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan tersebut.

Mengenai tugas dan fungsi DPRD bahwa tugas utama badan Legislatif adalah di bidang perundang-undangan, menentukan *policy* (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang, termasuk mengadakan amandemen terhadap perundang-undangan yang diajukan oleh Pemerintah dan hak *budget* serta mengontrol badan-badan eksekutif agar semua tindakannya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Fungsi dan tugas DPRD juga dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi, yaitu: 1) fungsi legislasi, 2) fungsi anggaran dan 3) fungsi pengawasan. Fungsi legislasi yaitu fungsi DPRD dalam membuat peraturan perundang-undangan. Fungsi anggaran yaitu fungsi DPRD dalam menyusun anggaran, dan Fungsi pengawasan yaitu fungsi DPRD untuk mengawasi kinerja eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah dan melaksanakan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah dan berbagai kebijakan publik lainnya secara konsisten.

Dalam penelitian ini fungsi dewan yang dibahas adalah fungsi pengawasan yaitu pengawasan dewan terhadap APBD. Hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 293 dan 343 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan penegasan bahwa tugas dan

wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektif, maka diperlukan adanya pengorganisasian proses yang baik dan terarah. Tahap demi tahap pengawasan dituangkan dalam suatu rencana kerja disertai dengan penjadwalan serta keterlibatan berbagai pihak dari dalam maupun dari luar DPRD. Produk akhir dari proses pengawasan ini adalah rekomendasi yang harus disikapi oleh eksekutif.

Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah dalam hal ini pengawasan DPRD terhadap eksekutif dalam melaksanakan APBD, para anggota dewan yang baru terpilih dapat melakukan beberapa hal berikut (Nurhayati, 2008):

1. Menghadiri rapat/sidang paripurna DPRD, rapat/sidang kerja komisi-komisi dengan eksekutif yang diwakili oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Dalam rapat ini, DPRD dapat mengadakan pembahasan mengenai berbagai hal dengan pemerintah terutama menyangkut kebijakan anggaran maupun selain itu, DPRD juga dapat membahas hasil dengar pendapat komisi-komisi dengan masyarakat, LSM dan akademisi. Oleh karena itu anggota dewan sebisa mungkin harus menghadiri rapat-rapat atau sidang yang sudah diagendakan untuk membahas masalah yang sedang terjadi di masyarakat.
2. Memahami setiap masalah yang sedang dibahas didalam sidang/rapat yang sedang diikuti. Anggota dewan harus bisa mencermati dan memahami apa saja masalah yang sedang dibahas dalam setiap sidang DPRD. Untuk meningkatkan kinerja di bidang pengawasan APBD, anggota dewan harus menguasai keseluruhan proses dan struktur anggaran, Hal ini diperlukan agar anggota dewan dapat memahami dan mengkaji secara teliti permasalahan

anggaran yang sedang dibahas sehingga pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran bisa berjalan lancar nantinya.

3. Melakukan kunjungan kerja, kunjungan kerja ini dapat berupa kunjungan lapangan dan *hearing* dengan pimpinan unit kerja yang ada di pemerintah daerah setempat ataupun kunjungan ke Kabupaten/Kota di Provinsi lain yang bertujuan untuk melakukan studi banding mengenai mekanisme anggaran yang dilakukan di daerah tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Hasil kunjungan kerja tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para anggota dewan dalam melaksanakan kegiatannya.

Untuk dapat meningkatkan kapabilitasnya di dalam pengawasan keuangan daerah/APBD, anggota DPRD harus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pengawasan keuangan daerah. Selain itu agar kegiatan pengawasan tersebut dapat berjalan dengan efektif anggota DPRD harus meningkatkan kualitasnya secara individu baik dari segi personal, pengalaman politik serta pemahaman dan pengetahuan mengenai anggaran secara keseluruhan sesuai dengan perkembangan termasuk penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Banyaknya wajah-wajah baru yang terpilih sebagai anggota DPRD periode 2009-2014, memerlukan waktu yang relatif lebih banyak untuk mendalami dan memahami tugas serta wewenangnya dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat di daerah terutama dalam melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan APBD.

2.3 Teori Variabel X

2.3.1 *Personal Background*

Personal background merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini *personal background* yang dimaksud adalah *personal background* dari anggota DPRD periode 2009-2014 yaitu latar belakang diri dari anggota dewan yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, pengalaman pekerjaan anggota dewan, dan pengalaman organisasi.

Semakin anggota DPRD memiliki *personal background* yang tinggi maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin maksimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingginya tingkat pendidikan, serta pengalaman anggota DPRD tersebut baik pengalaman organisasi maupun pekerjaan. Semakin besar pengalaman dan keahlian seseorang maka orang tersebut semakin berkualitas dalam menjalankan tugasnya.

Personal background berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Winarna dan Murni, 2007).

Adanya *personal background* yang berbeda diantara para anggota dewan sedikitbanyaknya memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Anggota DPRD periode ini yaitu yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu mempunyai *personal background* dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. *Personal background* tersebut meliputi beberapa indikator sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan perbedaan seks yang berarti perbedaan antara laki-laki dan perempuan atas dasar ciri-ciri biologis. Anggota dewan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah anggota dewan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan. Anggota dewan dipilih dari partai-partai politik pemenang pemilu. Keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif diatur dalam Pasal 52 Ayat (3) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan. Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan anggota perempuan sekurang-kurangnya 30%. Undang-Undang

ini juga akan meminimasi kemungkinan praktek diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam menentukan kapabilitas seseorang untuk menjadi kandidat dalam pemilu.

2. Usia

Anggota DPRD merupakan warga Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 50 Ayat (1) (a).

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan berupa jenjang pendidikan yang telah baku mulai dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi dan pendidikan nonformal. Tingkat pendidikan anggota dewan sangat penting diperhatikan karena tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka dalam melakukan suatu aktivitas.

4. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan terdiri dari beranekaragam jurusan. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD yang baru saja terpilih terdiri dari bidang pendidikan ekonomi, hukum, sosial politik, ilmu agama dan jurusan lainnya. Pendidikan formal yang dimiliki anggota dewan sebagian besar tidak berasal dari pendidikan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan, bahkan pendidikan mereka bertolak belakang dengan situasi pekerjaan sebagai dewan.

5. Latar Belakang Pekerjaan

Pekerjaan terakhir yang dimaksud di sini adalah profesi terakhir yang digeluti oleh anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota dewan. Pekerjaan ini umumnya terdiri dari wiraswasta, karyawan swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

6. Pengalaman Organisasi

Pekerjaan organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi yang pernah digeluti oleh anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota dewan. Pengalaman organisasi ini umumnya terdiri dari LSM, non-LSM, organisasi politik, akademisi, organisasi masyarakat, dan lainnya.

2.3.2 Political Background

Political background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Ketika Pemilu dan Pilkada, parpol berperan sebagai institusi yang menyeleksi, menganalisa dan menentukan pencalonan para pasangan kepala daerah, capres dan wapres, serta para calon anggota legislatif di pusat dan daerah, sebelum menghadapi pemilu dan pilkada untuk dipilih oleh rakyat.

Setiap lembaga (DPRD) memiliki *political background* seperti individu yang ada didalamnya. Karakteristik utama dari *political background* adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu, dengan kata lain *political background* merupakan pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD). Sesuai dengan penelitian Witono dan Baswir (2003) yang memberikan bukti bahwa *political background* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam menjalankan fungsinya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD).

Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Menurut La Palombara (1974) dalam (Winarna dan Murni, 2007) terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan peran legislatif yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal, pengalaman politik dan sifat pemilih.

Dalam penelitian ini faktor pengalaman politik (*political background*) yang mempengaruhi perilaku legislatif dalam melaksanakan fungsinya difokuskan ke dalam beberapa indikator, yaitu:

1. Pengalaman Politik

Merupakan pengalaman anggota dewan di bidang politik atau lama menjabat di partai politik.

2. Pengalaman di DPRD

Merupakan pengalaman anggota dewan menjadi anggota DPRD. Ada diantara anggota DPRD yang baru terpilih dalam pemilu sudah pernah menjadi anggota dewan pada periode sebelumnya dan ada juga muka-muka baru yang duduk di lembaga legislatif.

3. Asal Partai Politik

Merupakan asal partai dari anggota dewan yang terpilih. Partai politik yang dimaksud di sini adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Partai-partai tersebut memperoleh suara terbanyak dalam pemilu dan mendapatkan kursi bagi kadernya di Lembaga DPRD. Di lembaga legislatif daerah, peran partai politik juga sangat signifikan dan menentukan. Melalui fraksinya yang merupakan perwakilan partai politik di lembaga legislatif, parpol merupakan institusi yang mengarahkan, bahkan menentukan pengambilan keputusan di DPRD. Karena dalam prakteknya, mekanisme pengambilan keputusan di DPRD menempuh mekanisme kesepakatan fraksi, bukan mekanisme praktek dan musyawarah (Thaha, 2004) dalam (Sari, 2010). Oleh karena itu, kader yang diajukan partai politik sebagai anggota dewan haruslah memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup di bidang pemerintahan daerah sehingga nanti ketika terpilih menjadi anggota dewan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan benar.

4. Latar Belakang Ideologi Partai Politik

Yaitu dasar ideologi dari partai politik tempat anggota dewan berasal. Setiap partai politik memiliki dasar ideologi yang berbeda-beda. Dasar ideologi ini disesuaikan dengan visi, misi, serta tujuan dari partai politik tersebut.

5. Asal Komisi

Yaitu asal komisi anggota dewan di DPRD. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 356 (b) menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi. DPRD beranggotakan 45 (empat puluh lima) orang. Semua DPRD yang menjadi sampel terdiri dari 4 (empat) komisi yaitu Komisi A, B, C, dan D.

6. Jabatan di Partai Politik

Merupakan keaktifan anggota dewan dalam partai politik yang dilihat dari keikutsertaannya sebagai pengurus di dalam partai politik.

7. Jabatan di DPRD

Kedudukan anggota dewan dalam DPRD. Kedudukan ini meliputi ketua dewan, wakil ketua dewan, ketua komisi, wakil ketua komisi, dan anggota dewan.

8. Jumlah Partai yang Pernah Diikuti

Merupakan jumlah partai yang pernah diikuti oleh anggota DPRD. Ada diantara anggota DPRD yang pernah berada lebih dari satu partai atau pernah pindah dari satu partai ke partai yang lain dan ada juga baru bernaung dalam satu partai politik.

2.3.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang

bersangkutan dengan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah hubungan argensi antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal dan publik atau warga berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD untuk mengawasi kinerja dari pemerintah. Akuntabilitas merupakan salah satu alat kontrol yang muncul sebagai konsekuensi logis antara pemerintah daerah dan DPRD (Rohman, 2009) adalah.

1. Aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran serta setiap transaksi yang dilakukan harus dapat ditelusuri otoritas legalnya.
2. Pengelolaan keuangan daerah secara baik, perlindungan fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.

2.3.4 Transparansi

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN maupun pemerintah daerah yang merancang APBD berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan yaitu dengan menyediakan informasi keuangan daerah secara transparan kepada publik atau masyarakat.

Annisaningrum (2010:2), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi merupakan salah satu pilar dalam menuju *good governance* transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi dan mudahnya mengakses informasi yang dibutuhkan, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi yang dibangun pemerintah harus berdasarkan atas informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga informasi

perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat maupun investor yang dimana informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Coryanata, 2007).

Menurut Coryanata (2007), anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah dapat dikatakan transparansi jika memenuhi kreiteria sebagai berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia doumen anggaran dan mudah diakses.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terkomodasi suara atau usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Mengacu pada apa yang disampaikan dalam Undang-Undang No. 56 Tahu 2005 bahwa transparansi merupakan kebijakan khusus dalam penyusunan anggaran dalam rangka menuju Good Governance.

2.3.5 Partisipasi Masyarakat

Perubahan yang terjadi di Indonesia para era reformasi ini membawa perubahan yang cukup signifikan dalam mempengaruhi kebijakan keuangan yang ditempuh oleh pemerintah. A adanya keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan yang diambil menuntut adanya partisipasi masyarakat yang ingin berperan secara keseluruhan dari awal hingga akhir dalam mempengaruhi siklus anggaran yang disusun oleh pemerintah dan anggaran dewan. Menurut Rubin dalam Coriyanata (2007) untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi yang terkait dengan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penyusunan anggaran yang dilakukan oleh anggota dewan beserta pihak eksekutif mulai pada saat penyusunan anggaran, kebijakan serta penentuan strategi arah dari kebijakan yang akan dijalankan. Utomo (2011:41). Partisipasi masyarakat dalam era otonomi ini, mengawasi kebijakan keuangan yang dijalankan pemerintah merupakan sebuah bentuk apresiasi yang

dilakukan oleh masyarakat untuk menilai dan mengukur sejauh mana faedah yang didapat serta manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dalam mensejahterakannya. Semakin aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah akan berarti akan sukses pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan. Pada kenyataannya yang terjadi dilapangan tidak semua mau berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintah khususnya pada penyusunan anggaran (Andriani dalam basri, 2008).

2.3.6 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi Pramita (2010)

Dalam melakukan pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota dewan ada hal lain yang perlu dilihat yaitu komitmen organisasi. Anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik (Pramita, 2010). Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan.

Komitmen organisasi yang ada pada anggota dewan secara psikologis dapat dicerminkan pada kinerja yang mereka lakukan sebagai wakil rakyat, karena merupakan suatu proses yang harus dijalankan untuk mengekspresikan diri terhadap organisasi dan prestasi kinerja yang tinggi untuk dicapai. Komitmen organisasi anggota dewan perlu ditumbuhkan mengingat sebagian besar anggota dewan merupakan bagian dari partai politik.

2.3.7 Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan persepsi anggota dewan tentang anggaran (RAPBD/ APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran (Winarna dan Murni, 2007). Sedangkan Nur dan Bambang (1999) dalam Winarna dan Murni (2007) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang sesuatu menjadi dasar bagi siapapun dalam melakukan tindakan atau bersikap terhadap sesuatu tersebut.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/ APBD (Dewi, 2011).

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran/ APBD, dimana APBD sebagai objek untuk melaksanakan fungsi DPRD tersebut. Fungsi penganggaran memberikan kesempatan kepada anggota untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah/ eksekutif. Sedangkan fungsi pengawasan, DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah/ eksekutif. Dalam hal ini, anggota DPRD dituntut supaya anggota DPRD harus memiliki kapabilitas mengenai keseluruhan masalah anggaran dan diharapkan mampu terlibat dalam proses anggaran di daerah, sehingga DPRD dapat melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan tersebut secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Untuk meningkatkan kapabilitas fungsi DPRD dalam hal pengawasan keuangan daerah, maka DPRD dituntut untuk menguasai keseluruhan struktur dan proses dari anggaran/ APBD tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan dasar tentang sektor ekonomi dan keseluruhan tentang anggaran harus dikuasai oleh anggota DPRD.

Yudoyono (2000) dalam Dewi (2011) mengatakan bahwa agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, DPRD seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja DPRD, kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan, teknik pengawasan, dan sebagainya. Dalam peran anggota DPRD terhadap anggaran maka pengetahuan dasar tentang anggaran akan sangat mempengaruhi kinerja dan kapabilitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan keuangan daerah/ APBD. Sehingga sudah seharusnya setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang luas tentang anggaran daerah tersebut, sehingga dengan seperti itu dapat meningkatkan kapabilitas anggota DPRD tersebut dalam melakukan salah satu tugasnya, yaitu pengawasan terhadap keuangan daerah.

2.3.8 Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan, Prosedur, dan Kebijakan

Menurut Badei dan Zammuto (1991) dalam Witono dan Baswir (2003), peraturan menjelaskan tindakan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak. Prosedur mengindikasikan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan merupakan pernyataan umum sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Adanya peraturan, prosedur dan kebijakan tentang keuangan daerah ditujukan untuk membantu anggota dewan dalam melaksanakan perannya dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah. Peraturan, prosedur dan kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Adanya undang-undang juga berpengaruh terhadap perilaku organisasional karena besarnya eksistensi dari organisasi dan hal tersebut berhubungan dengan kegiatan harian dalam kerangka peraturan yang akan mempengaruhi peraturan pusat dan peraturan daerah.

Namun demikian, jumlah peraturan, prosedur dan kebijakan yang berlebihan dapat berpengaruh terhadap disfungsi individu dan organisasi, serta membunuh inisiatif individu, mengeliminasi perilaku *risk-taking*, mengurangi

kepuasan kerja serta memicu sinisme dan persaingan. Fakta juga menunjukkan bahwa salah satu fungsi anggota DPRD adalah untuk membuat dan melaksanakan peraturan dan kebijakan daerah itu sendiri, sehingga posisi DPRD diartikan sebagai posisi politik. Sehingga adanya peraturan, prosedur dan kebijakan tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah atau APBD (Witono dan Baswir, 2003).

Selain itu, pemahaman anggota DPRD tentang peraturan, kebijakan dan prosedur juga berkaitan dengan pemahaman anggota DPRD tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 dan 133 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Selanjutnya dalam Pasal 133 menyebutkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD, DPRD harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. Hal ini juga mengindikasikan bahwa anggota dewan harus mempunyai bekal pemahaman yang cukup mengenai peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku. Ketika sedang melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran, anggota dewan sekurang-kurangnya harus mengetahui undang-undang atau peraturan apa saja yang mengatur mengenai anggaran tersebut. Sehingga anggota dewan tersebut dapat mengetahui apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan atau tidak.

Peraturan, kebijakan dan prosedur yang digunakan sebagai untuk mengetahui tingkat pemahaman dewan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait, antara lain:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Dewi, Indah Mustika (2011)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Personal background</i> 2. <i>Political background</i> 3. Pengetahuan anggaran 4. Pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan 	<p><i>personalbackground</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Kedua, <i>political background</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Ketiga, pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Keempat,</p>

			<p>pemahaman anggota DPRD terhadap Peraturan, Kebijakan dan Prosedur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).</p>
<p>Amalia, Nurul Fitri. (2013)</p>	<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Purworejo)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan 2. Pengalaman organisasi 3. Lama kerja di pemerintahan 4. Pengalaman di DPRD 5. Jabatan di partai politik 6. Pengetahuan dewan tentang anggaran 	<p>Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertama, pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Kedua, pengalaman organisasi tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Ketiga, lama kerja di pemerintahan tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Keempat, pengalaman di DPRD tidak berpengaruh terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Kelima, jabatan di partai politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Keenam, pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.</p>
<p>Utomo, Hari (2011)</p>	<p>Determiniasi hubungan pengetahuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan keuangan daerah 	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable pengetahuan</p>

	dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengetahuan anggaran 3. Akuntabilitas 4. Transparansi 5. Partisipasi masyarakat 6. Komitmen organisasi 	dewan tentang anggaran dan variable moderasi akuntabilitas, transparansi kebijakan public, partisipasi masyarakat serta komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)
--	--	---	---

2.5 Bangunan Hipotesis

2.5.1 *Personal background* berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

Personal background merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini *personal background* yang dimaksud adalah *personal background* dari anggota DPRD periode 2009-2014 yaitu latar belakang diri dari anggota dewan yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, pengalaman pekerjaan anggota dewan, dan pegalaman organisasi. Semakin anggota DPRD memiliki *personal background* yang tinggi maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin maksimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingginya tingkat pendidikan, serta pengalaman anggota DPRD tersebut baik pengalaman organisasi maupun pekerjaan. Semakin besar pengalaman dan keahlian seseorang maka orang tersebut semakin berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan penelitian dewi (2011) menyatakan *personal background* berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD), maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H₁ : *Personal background* berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

2.5.2 *Political background* berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

Setiap lembaga (DPRD) memiliki *political background* seperti individu yang ada didalamnya. Karakteristik utama dari *political background* adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu, dengan kata lain *political background* merupakan pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD). Sesuai dengan penelitian Witono dan Baswir (2003) yang memberikan bukti bahwa *political background* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam menjalankan fungsinya yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan hasil penelitian Dewi (2011) menyatakan *political background* berpengaruh negatif terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD), berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H₂ : *Political background* berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

2.5.3 Akuntabilitas berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah hubungan argensi antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal dan publik atau warga berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD untuk mengawasi kinerja dari pemerintah. Akuntabilitas merupakan salah satu alat kontrol yang muncul sebagai konsekuensi logis antara pemerintah daerah dan

DPRD (Rohman, 2009). Berdasarkan hasil penelitian Utomo (2011) yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, maka penulis merumuskan hipotesis, yaitu:

H₃ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

2.5.4 Transparansi berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

Transparansi merupakan salah satu pilar dalam menuju good governance. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi dan mudahnya mengakses informasi yang dibutuhkan, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi yang dibangun pemerintah harus berdasarkan atas informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat maupun investor yang dimana informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Coryanata, 2007). Berdasarkan hasil penelitian Utomo (2011) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, maka penulis merumuskan hipotesis, yaitu:

H₄ : Transparansi berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

2.5.5 Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

Partisipasi masyarakat dalam era otonomi ini, mengawasi kebijakan keuangan yang dijalankan pemerintah merupakan sebuah bentuk apresiasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menilai dan mengukur sejauh mana faedah yang didapat serta manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dalam mensejahterakannya. Semakin aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah akan berarti akan sukses pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan. Pada kenyataannya yang terjadi dilapangan tidak semua mau berperan aktif dalam

proses penyelenggaraan pemerintah khususnya pada penyusunan anggaran (Andriani dalam basri, 2008). Berdasarkan hasil penelitian Utomo (2011) yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, maka penulis merumuskan hipotesis, yaitu:

H₅ : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

2.5.6 Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

Dalam melakukan pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota dewan ada hal lain yang perlu dilihat yaitu komitmen organisasi. Anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik (Praminta dalam Andriyani, 2010). Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan.

Komitmen organisasi yang ada pada anggota dewan secara psikologis dapat dicerminkan pada kinerja yang mereka lakukan sebagai wakil rakyat, karena merupakan suatu proses yang harus dijalankan untuk mengekspresikan diri terhadap organisasi dan prestasi kinerja yang tinggi untuk dicapai. Komitmen organisasi anggota dewan perlu ditumbuhkan mengingat sebagian besar anggota dewan merupakan bagian dari partai politik. Berdasarkan hasil penelitian Utomo (2011) yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, maka penulis merumuskan hipotesis, yaitu:

H₆ : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

2.5.7 Pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

Untuk meningkatkan kapabilitas fungsi DPRD dalam hal pengawasan keuangan daerah, maka DPRD dituntut untuk menguasai keseluruhan struktur dan proses dari anggaran/ APBD tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan dasar tentang sektor ekonomi dan keseluruhan tentang anggaran harus dikuasai oleh anggota DPRD.

Yudoyono (2000) dalam Dewi (2011) mengatakan bahwa agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, DPRD seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja DPRD, kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan, teknik pengawasan, dan sebagainya. Dalam peran anggota DPRD terhadap anggaran maka pengetahuan dasar tentang anggaran akan sangat mempengaruhi kinerja dan kapabilitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan keuangan daerah/ APBD. Sehingga sudah seharusnya setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang luas tentang anggaran daerah tersebut, sehingga dengan seperti itu dapat meningkatkan kapabilitas anggota DPRD tersebut dalam melakukan salah satu tugasnya, yaitu pengawasan terhadap keuangan daerah.

Hasil penelitian Dewi (2011) dan Utomo (2011) menyatakan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) maka penulis merumuskan hipotesis, yaitu:

H₇ : Pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

2.5.8 Pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

Pemahaman anggota DPRD tentang peraturan, kebijakan dan prosedur juga berkaitan dengan pemahaman anggota DPRD tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 dan 133 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Selanjutnya dalam Pasal 133 menyebutkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD, DPRD harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. Hal ini juga mengindikasikan bahwa anggota dewan harus mempunyai bekal pemahaman yang cukup mengenai peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku. Ketika sedang melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran, anggota dewan sekurang-kurangnya harus mengetahui undang-undang atau peraturan apa saja yang mengatur mengenai anggaran tersebut. Sehingga anggota dewan tersebut dapat mengetahui apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian Dewi (2011) yang menyatakan pemahaman anggota DPRD terhadap Peraturan, Kebijakan dan Prosedur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD), maka dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₈: Pemahaman peraturan, prosedur, kebijakan berpengaruh terhadap kapabilitas anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, konsep teoritis, dan hipotesis diatas, maka dapat dibuat gambaran kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian



